ABSTRAK

Skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ahli Waris Yang Tidak Mendapatkan Bagian Karena Belum Menikah (Studi Kasus Di Desa Padelegan Kec. Pademawu Kab. Pamekasan)" merupakan hasil penelitian lapangan guna menjawab pertanyaan: bagaimana status kewarisan anak yang belum menikah yang terjadi di Desa Padelegan Kec. Pademawu Kab. Pamekasan. Dan Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang harta waris yang tidak dibagikan kepada anak yang belum menikah di Desa tersebut.

Data penelitian ini dihimpun dengan menggunakan teknik wawancara (interview) secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait di lapangan, disamping tokoh masyarakat sebagai informan. Dari data yang telah dihimpun kemudian dianalisis dengan metode deskriptif verifikatif dengan menggunakan deduktif, yaitu. Menggambarkan hasil penelitian diawali dengan teori atau dalil yang bersifat *Qath'i* kemudian mengemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil penelitian tentang adanya fakta dimana ketentuan tersebut diabaikan.

Persoalan yang muncul di lapangan, yaitu dalam sebuah keluarga bapak Madra'i (Almarhum) yang terletak di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan adanya salah satu ahli waris tidak mendapatkan harta warisannya dikarenakan ahli waris tersebut belum berkeluarga (menikah); Sedangkan status ahli belum menikah bukan merupakan suatu penyebab terhalangnya memperoleh harta peninggalan orang tuanya.

Hasil penelitian ini menyimpulkan, bahwasanya pihak-pihak yang terkait dalam pembagian harta warisan di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan tidak mengindahkan peraturan yang telah ditentukan dengan sangat rinci yang dijelaskan dalam QS. An-nisa' ayat 7-14. Dimana Allah SWT mewajibkan setiap hamba-Nya membagikan harta waris kepada ahli warisnya baik sedikit atau banyak, laki-laki atau perempuan, setelah sebelumnya digunakan untuk biaya perawatan mayit, pelunasan hutang dari pemenuhan wasiat. proses pembagian harta warisan yang dilakukan oleh ahli waris merupakan tindakan yang menyalahi aturan ketentuan hukum waris Islam, sebab status belum menikahnya ahli waris bukanlah suatu penghalang untuk mendapatkan warisan.

Dari pemaparan di atas, penulis menyarankan kepada seluruh lapisan masyarakat Desa Padelegan khususnya responden (pelaku) yakni ahli waris dari keluarga bapak madra'I, apabila ingin membagikan harta warisannya sebaiknya dilakukan secara procedural atau yang sesuai dengan peraturan yang sudah ditentukan, tanpa harus mengabaikan atau tidak memperdulikan ahli waris yang belum menikah, karena hal ini bisa meminimalisir adanya permasalahan menyangkut waris dan bisa dipertanggung jawabkan jika suatu saat terjadi sengketa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id